



PUTUSAN
Nomor 11 P/HUM/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT SAINATH REALINDO, beralamat di Gedung Sainath Tower Lantai 18, Jalan Selangit Blok B-9 Nomor 7, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, dalam hal ini diwakili oleh Vikash Kumar Dugar, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Christian M.Si., B.K.P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak pada Kantor EC Consulting, beralamat di Rukan Grand Boulevard Blok V.01A Nomor 277, Citra Raya, Ciakar, Panongan, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0005/PTSR/SK.PAJAK/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Hadiyanto, jabatan Sekretaris Jenderal;
2. Suryo Utomo, jabatan Direktur Jenderal Pajak;

Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021



3. Tio Serepina Siahaan, jabatan Kepala Biro Advokasi;
 4. Yunirwansyah, jabatan Direktur Peraturan Perpajakan II;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-32/MK.01/2021, tanggal 01 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Desember 2020 dan diregister dengan Nomor 11 P/HUM/2021 pada tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Sebelum Pemohon melangkah sampai kepada *petitum* permohonan ini, Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematis:

- (i) hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Pemohon



yang dirugikan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji;

- (ii) hal-hal yang berkaitan dengan dasar kepentingan hukum Pemohon
- (iii) hal-hal yang berkaitan dengan dasar hukum permohonan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini;
- (iv) hal-hal yang berkaitan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini;
- (v) kesimpulan;
- (vi) *petitum*;

Sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Pemohon sebagai Subjek Badan Hukum Privat;

1. Bahwa Pemohon adalah PT Sainath Realindo, NPWP 02.059.139.2-059.000 beralamat di Gedung Sainath Tower Lantai 18, Jalan Selangit Blok B-9 Nomor 7, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610;
2. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat sejak didirikan memiliki hak yang sama dihadapan hukum termasuk untuk mengajukan keberatan dan permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sepanjang terdapat haknya yang telah dilanggar akibat pemberlakuan peraturan tersebut;
3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang haknya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi;
4. Hak konstitusional Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,*



dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Penerapan pasal HAM dalam uji materiil ini karena yang membentuk badan hukum adalah orang dimana legal standing Pemohon sebagai badan hukum. Selain itu hak uji materiil yang diajukan oleh badan hukum telah diperkuat dalam Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

5. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, Termohon telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi dimana dimuatkan pada Pasal 7 ayat (4) dan (6) mengenai pengaturan batasan jangka waktu diperbolehkannya melakukan pengkreditan Pajak Masukan baik melalui kompensasi ke masa pajak berikutnya ataupun permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan yang masih tersisa setelah PKP mengalami gagal berproduksi (masih belum menyerahkan BKP/JKP dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan pertama kali dilakukan) ditambah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak dinyatakan gagal berproduksi, masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP;
6. Bahwa Pemohon terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam (selanjutnya KPP PMA Enam) namun kemudian pemodal asing yaitu Mohan Nathurmal Mirpuri merubah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia sebagai pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 09.5402.060439.0115 sangat berkomitmen mengembangkan usaha untuk terus berinvestasi di Indonesia melalui usaha developer pembangunan gedung perkantoran Sainath Tower, pengelolaan gedung, untuk kemudian ruangan kantor tersebut akan disewakan. Sedangkan grup usaha lain dari Pemohon sudah berkomitmen di bidang usaha

Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021



garmen seperti PT Sai Garment Industries, PT Sai Apparel Industries telah melakukan ekspansi pembangunan pabrik di daerah Jawa Tengah, di Ungaran dan Salatiga;

7. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri Keuangan *a quo* yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu yaitu Undang-Undang Nomor 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sudah termasuk dalam materi sengketa di Pengadilan Pajak dengan amar putusan menolak atas semua nomor putusan berikut:

- a. PUT-004357.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;
 - atas penerbitan SKPN Nomor 00005/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa pajak Maret 2015;
- b. PUT-004358.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;
 - atas penerbitan SKPN Nomor 00006/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa pajak April 2015;
- c. PUT-004359.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;
 - atas penerbitan SKPN Nomor 00002/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa pajak Mei 2015;
- d. PUT-004360.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;
 - atas penerbitan SKPN Nomor 0000/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa pajak Juni 2015

Setiap 1 (satu) Putusan Pengadilan Pajak atas 1 (satu) Nomor Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dengan masa pajak yang berbeda;
Berikut tabel sebagai ringkasan kronologis sengketa dengan tipikal yang sama secara keseluruhan:

No.	Upaya Hukum	SKPN Nomor 00005/507/15/059/16	SKPN Nomor 00006/507/15/059/16	SKPN Nomor 00002/507/15/059/16	SKPN Nomor 00007/507/15/059/16
1	Permohonan keberatan Pasal 25 KUP	Menolak	Menolak	Tidak dapat dipertimbangkan, sesuai Pasal 25 (4) KUP karena pengajuan	Tidak dapat dipertimbangkan, sesuai Pasal 25 (4) KUP karena



				melebihi waktu 3 bulan sejak SKP dikirim	pengajuan melebihi waktu 3 bulan sejak SKP dikirim
2	Permohonan banding Pasal 27 KUP ke Pengadilan Pajak	Tidak diajukan karena Wajib Pajak pada saat itu tidak memahami upaya hukum selanjutnya yang harus ditempuh setelah permohonan keberatan ada yang ditolak dan ada yang tidak dipertimbangkan			
3	Permohonan pembatalan SKP Pasal 36 (1b) KUP	Mengembalikan, karena tidak sesuai Pasal 14 (2) PMK 8/3013	Mengembalikan, karena tidak sesuai Pasal 14 (2) PMK 8/3013	Menolak	Menolak
4	Permohonan gugatan Pasal 23 (2c) KUP atas Surat Keputusan/ Pengembalian pembatalan SKP	Gugatan terhadap surat pengembalian atas pembatalan SKP		Gugatan terhadap surat keputusan atas pembatalan SKP	
5	Pencabutan gugatan poin 4	Ada potensi amar putusan Pengadilan Pajak adalah TDD (Tidak Dapat Diterima) maka gugatan dicabut sesuai Pasal 42 (1) UU PP Nomor 14/2002		Semestinya tidak ada potensi amar putusan Pengadilan Pajak adalah TDD (Tidak Dapat Diterima) melainkan Menolak, namun karena dipersidangan Majelis tidak membahas materi maka gugatan dicabut juga sesuai Pasal 42 (1) UU PP Nomor 14/2002	
6	Permohonan pembetulan Pasal 16 KUP	Terjadi kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada sengketa fiskal ... yakni penerapan Pasal 7 (5) PMK31/2014 tentang penerapan definisi hasil produksi sendiri, selain itu Pasal 7 (4) (6) bertentangan dengan Pasal 9 (6a) (6b) UU PPN Nomor 42/2009			
7	Permohonan gugatan Pasal 23 (2c) KUP atas Keputusan Pembetulan	Pasal 7 (4) dan (6) PMK 31/2014 yang dipakai bertentangan dengan Pasal 9 (6a), (6b) UU PPN Nomor 42/2009			
8	Amar Putusan Pengadilan Pajak	Tidak Dapat Diterima (TDD)			
9	Dasar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak	Pembahasan materi dalam gugatan atas keputusan pembetulan, tidak memenuhi ketentuan formal			

8. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri Keuangan *a quo* yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu yaitu Undang-Undang Nomor 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai juga sudah termasuk dalam memori Peninjauan Kembali atas permohonan Peninjauan Kembali dengan:
- a. Nomor Register 4923/PR/X/4923 B/PK/PJK/2020, tanggal 21 Oktober 2020 atas putusan Pengadilan Pajak PUT-004357.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;



- b. Nomor Register... atas putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004358.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;
(nomor register belum diterima sampai saat surat permohonan keberatan hak uji materiil ini dibuat);
- c. Nomor Register 4924/PR/X/4924 B/PK/PJK/2020, tanggal 21 Oktober 2020 atas putusan Pengadilan Pajak PUT-004359.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;
- d. Nomor Register 4925/PR/X/4925 B/PK/PJK/2020, tanggal 21 Oktober 2020 atas putusan Pengadilan Pajak PUT-004360.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;
9. Maka demi memberikan kepastian hukum atas kelebihan Pajak Masukan yang masih tersisa yang tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian bagi PKP yang telah mengalami gagal berproduksi (3 tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan pertama kali) ditambah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak saat dinyatakan mengalami gagal berproduksi (total 5 tahun) masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (4) dan (6) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 maka diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini;
10. Bahwa Pemohon adalah pembayar pajak (*tax payer*) yang merupakan kewajiban badan hukum privat kepada negara. Dalam setiap transaksi yang dilakukannya, yaitu saat melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (selanjutnya disebut JKP) berupa persewaan ruangan perkantoran, Pemohon telah dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 36/2008 dengan tarif 10% dari Penghasilan Bruto, baik melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain maupun melalui penyetoran sendiri;



11. Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon dipandang mempunyai kualitas hukum sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sesuai Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan adagium "*no taxation without representation*" yang artinya tidak ada pajak tanpa perwakilan dan "*no participation without tax*" yang bermakna tidak ada partisipasi tanpa pajak;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

II. KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

13. Bahwa Pemohon adalah pemilik gedung perkantoran Sainath Tower yang terletak di Jalan Selangit Blok B Nomor 9 Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 yang arus kas dalam proses pembangunan pada saat itu terdampak atas berlakunya Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014;
14. Bahwa Pemohon merupakan pemilik dari gedung perkantoran dimana dalam proses pembangunan gedung perkantoran ini dapat dikelompokkan kedalam sektor usaha tertentu yang membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan pembangunannya sampai dapat menghasilkan atau dalam pengertian perpajakan yakni mulai dapat melakukan penyerahan JKP;
15. Bahwa selama dalam proses pembangunannya, tidak sedikit terdapat Pajak Masukan atas perolehan barang modal, balik melalui pengadaan lokal, impor maupun melalui pembayaran biaya jasa konstruksi kepada *Main Contractor* yakni PT Pulau Intan Baja Perkasa, sementara disisi lain Pemohon belum dapat melakukan penyerahan JKP berupa penyewaan ruangan perkantoran kepada para *tenant* (penyewa);
16. Bahwa sangat dirugikan apabila disaat Pemohon membutuhkan waktu yang lebih lama supaya mulai dapat melakukan penyerahan



JKP, di sisi lain apabila masih terdapat kelebihan Pajak Masukan yang masih tersisa setelah mengalami gagal berproduksi (jangka waktu setelah melewati 3 (tiga) tahun sejak mengkreditkan Pajak Masukan pertama kali) sesuai Pasal 9 ayat (6a) UU PPN Nomor 42/2009 dan ditambah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak saat dinyatakan mengalami gagal berproduksi (total waktu 5 tahun) maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat dimintakan permohonan pengembalian;

17. Bahwa atas kelebihan Pajak Masukan yang tidak dapat dikompensasikan atau tidak dapat dimohonkan pengembalian tersebut, Pemohon menderita kerugian *cash flow* yang cukup signifikan, di sisi lain justru ironis pembangunan gedung terhenti karena terkendala kesulitan keuangan, di mana pada akhirnya proses pembangunan bisa diselesaikan karena telah mendapatkan pinjaman dana dengan *cost of fund* yang tinggi dari pihak luar negeri;
18. Kerugian yang dialami Pemohon dengan nilai total berkisar 7, 8 milyar rupiah yang berasal dari penerbitan 4 (empat) Nomor SKPN tanggal 08 April 2016 oleh KPP PMA Enam dengan masing-masing masa pajak Maret, April, Mei, dan Juni 2015, sesungguhnya tidak perlu terjadi apabila peraturan di Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014 tidak diterapkan;
19. Bahwa karena Pemohon sebagai bagian dari masyarakat pengusaha pemilik gedung perkantoran yang memperjuangkan kepentingan para pengusaha pemilik gedung perkantoran khususnya dan memperjuangkan pengembangan industri properti pembangunan gedung umumnya;
20. Bahwa Pemohon dalam mencapai maksud dan tujuan telah bertekad untuk tetap berinvestasi di Indonesia, bertekad menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran Sainath Tower sehingga menjadi kokoh telah berdiri seperti sekarang, yang tadinya terkendala pendanaan sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan waktu penyelesaian;



21. Bahwa berdasarkan uraian, argumentasi dan ketentuan hukum di atas, Pemohon sebagai subjek badan hukum privat yang sah mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan sehingga layak untuk menjadi Pemohon dengan mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan sesuai Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2009 menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

III. DASAR HUKUM PERMOHONAN

Bahwa Pemohon dengan ini mohon kepada Mahkamah Agung agar melakukan pengujian materiil terhadap Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni:

22. Sesuai Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;

23. Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf g, h dan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum;

24. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Ayat (1)



Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang*
- d. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- e. *Peraturan Pemerintah;*
- f. *Peraturan Presiden;*
- g. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- h. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Ayat (2)

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud ayat (1);

Penjelasan ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

25. Sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Ayat (1)

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;



Penjelasan ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang di atas, peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dengan materi yang mencerminkan asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta ketertiban dan kepastian hukum;

26. Bahwa Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, tanggal 10 Februari 2014 yang dijadikan objek permohonan keberatan *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
27. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut UUD 1945) menyatakan: *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-*



undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

28. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut UU Mahkamah Agung) mengatur: *“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;*
29. Bahwa lebih lanjut mengenai hak uji secara terbatas oleh Mahkamah Agung telah terdapat dalam Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maupun hukum acaranya sebagaimana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2004 yang digantikan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
30. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;*
31. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: *“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;*



32. Bahwa dengan demikian permohonan ini memiliki dasar hukum yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi;
33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam dasar hukum permohonan maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Fakta-Fakta Hukum

34. Berikut fakta-fakta untuk menjelaskan kerugian yang dialami Pemohon, dalam kronologis yang dibagi dalam 2 (dua) klaster yang saling berkelanjutan dimulai dari klaster I berakhir di klaster II:
- a) Klaster I: Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
- Pemohon melakukan pengkreditan Pajak Masukan pertama kali pada Januari 2007 senilai PPN Rp2.070.000,00;
 - Pada pertengahan Tahun 2008, Pemohon mulai melaksanakan pembangunan fisik gedung perkantoran Sainath Tower yang akhirnya diselesaikan pada bulan April Tahun 2016;
 - Peruntukan Gedung Sainath Tower adalah untuk disewakan bagi penyewa ruangan di gedung perkantoran;
 - Atas kelebihan Pajak Masukan masa pajak Januari 2009 dan Desember 2009 telah diajukan permohonan pengembalian dan telah diterima oleh Pemohon;



- Setelah melewati Januari 2010 (3 tahun sejak saat pengkreditan Pajak Masukan pertama kali), Pemohon belum melakukan penyerahan JKP berupa persewaan gedung perkantoran;
- Pada bulan April sampai Mei tahun 2016 menjelang pemberlakuan Program Pengampunan Pajak Undang-Undang Nomor 11/2016 oleh KPP PMA Enam diterbitkan 2 (dua) Nomor Surat Tagihan Pajak (STP) supaya Pemohon wajib membayar kembali ke kas negara atas pengembalian Pajak Masukan yang telah diterima:
 1. STP Nomor 00001/147/09/059/16 tanggal 25 April 2016 senilai Rp4.390.449.874,00 (termasuk sangsi bunga) atas kelebihan Pajak Masukan masa Januari 2009 yang pengembaliannya telah diterima;
 2. STP Nomor 00002/147/09/059/16 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp2.671.264.946,00 (termasuk sangsi bunga) atas kelebihan Pajak Masukan masa Desember 2009 yang pengembaliannya telah diterima;
- Catatan atas klaster I ini:
 1. Ke-2 (dua) nomor STP tersebut telah diterbitkan melebihi 5 (lima) tahun dari saat terutangnya pajak:
 - a. Diterbitkan pada tanggal 25 April 2016 atas masa pajak Januari 2009;
 - b. Diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2016 atas masa pajak Desember 2009;
 2. Dasar hukum penerbitan STP adalah:
 - a. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU KUP Nomor 28/2007 yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008, berbunyi:
Ayat (1) huruf g
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pengusaha Kena

Halaman 15 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021



Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;

- b. Pasal 9 ayat (2a), (6a) dan (6b) UU PPN Nomor 42/2009 yang mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010, berbunyi:

Ayat (2a)

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan;

Ayat (6a)

Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai;

Ayat (6b)

Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- c. Terjadi penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai karena peraturan yang mengatur hal gagal berproduksi



baru mulai berlaku efektif pada tanggal 01 April 2010 namun sudah diterapkan atas pajak terutang masa Januari 2009 dan Desember 2009, sehingga peraturan diterapkan secara retroaktif padahal tidak ada pengaturannya;

- d. Selain itu walau ketentuan penerbitan STP sudah terdapat dalam Undang-Undang KUP Nomor 28/2007 yang sudah berlaku pada tanggal 01 Januari 2008 yang dapat mengikat masa pajak terutang di atas yaitu masa pajak Januari 2008 dan Desember 2008 namun pemberlakuan penerbitan STP Pasal 14 ayat (1) huruf g ini harus terkait (dicantolkan) pada Pasal 9 ayat (6a) dan (6b) UU PPN Nomor 42/2009 yang baru mulai berlaku 01 April 2010 dimana UU PPN ini memang belum bisa mengikat secara hukum atas masa pajak terutang Januari 2009 dan Desember 2009;

- Penjelasan dalam contoh tabel berikut:

	Peristiwa	Masa Pajak	Waktu Peristiwa	Keterangan
1	Pengkreditan Pajak Masukan pertama kali	Januari 2007	-	Senilai PPN Rp2.070.000,00
2a	Permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan	Januari 2009	14 April 2010	Dana diterima
2b	Permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan	Desember 2009	27 Sept 2011	Dana diterima
3	Penyerahan BKP/JKP	-	Januari 2007 s.d. Februari 2013	Belum melakukan penyerahan BKP/JKP sampai waktu tersebut
4	Pemberlakuan peraturan tentang penerbitan STP bagi PKP yang mengalami gagal berproduksi	-	01 Januari 2008 01 April 2010	Pasal 14 (1g) UU KUP Nomor 28/2007 Penerbitan STP ini harus menunggu saat berlakunya UU PPN yang mengatur gagal berproduksi
5	Dinyatakan mengalami	-	Januari 2010	Melewati 3 tahun



	gagal berproduksi			dari Nomor 1 apabila belum melakukan penyerahan BKP/JKP
6	Pemberlakuan peraturan tentang pengaturan gagal berproduksi	-	01 April 2010	Pasal 9 (6a) UU PPN Nomor 42/2009 PMK 81/2010
7	Penerbitan STP (dinyatakan gagal berproduksi) atas pengembalian yang sudah diterima, masa Januari dan Desember 2008	Januari 2009 Desember 2009	25 April 2016 12 Mei 2016	Penerbitan STP tidak sah karena: Peraturan baru mulai berlaku 01 April 2010 Sedangkan: masa pajak STP Jan, Des 2009, selain itu saat dinyatakan gagal berproduksi ada di Jan 2010

b) Klaster II: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

- Pada bulan April sampai dengan rentang Juni tahun 2016 menjelang pemberlakuan Program Pengampunan Pajak UU Nomor 11/2016 oleh KPP PMA Enam diterbitkan 4 (empat) nomor Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) sesuai Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014, masing:
 1. SKPN Nomor 00005/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa Maret 2015 senilai Rp3.674.557.374,00;
 2. SKPN Nomor 00006/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016 masa April 2015 senilai Rp1.071.530.578,00;
 3. SKPN Nomor 00002/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa Mei 2015 senilai Rp1.105.447.219,00;
 4. SKPN Nomor 00007/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016 masa Juni 2015 senilai Rp1.981.546.431,00;
- Nilai ke-4 (empat) nomor SKPN yang tipikalnya sama merupakan kelebihan Pajak Masukan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN, namun kemudian tidak diakui KPP



PMA Enam karena merupakan kelebihan Pajak Masukan yang masih terdapat setelah Januari 2012;

- a. Januari 2010 sebagai batasan waktu 3 (tiga) tahun sejak Januari 2007 (saat pengkreditan Pajak Masukan pertama kali), dinyatakan sebagai PKP gagal berproduksi apabila belum melakukan penyerahan BKP/JKP;
 - b. Januari 2012 sebagai batasan waktu perpanjangan atas tambahan waktu 2 (dua) tahun sejak dinyatakan gagal berproduksi;
 - c. Jadi setelah dari total 5 (lima) tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan pertama kali (Januari 2007) yaitu setelah Januari 2012, PKP masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP maka apabila terdapat kelebihan Pajak Masukan setelah Januari 2012 tersebut maka atas kelebihan Pajak Masukan yang ada tidak dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau tidak dapat dimintakan pengembalian, sebagaimana diatur di Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014;
- Padahal pada bulan Juli 2013, Pemohon telah melakukan penyerahan JKP yaitu pemberian sewa ruangan di gedung perkantoran Sainath Tower kepada PT Syzygy Productions, NPWP 02.604.852.0-014.000 dengan:
 1. Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Gedung Perkantoran Sainath Tower Nomor 001/PSMSR-PG/VII/2013 antara PT Sainath Realindo dengan PT Syzygy Productions Lt. ... periode July 2013;
 2. Nomor *Invoice* 001/INV-SW/PTSR/VII/2013 senilai Rp20.000.000,00;
 3. Nomor Faktur Pajak 010.900-13.21242681 senilai DPP Rp20.000.000 PPN Rp2.000.000,00;
 4. Bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 (2) senilai Rp2.000.000,00 dengan NTPN 0909000812100603;



Pemberian sewa ruangan tersebut oleh pihak penyewa dipakai untuk kepentingan *shooting film* dokumenter, dipandang oleh penyewa memenuhi kebutuhan lokasi yang mereka harapkan. Pada saat transaksi penyewaan tersebut di bulan Juli 2013, progress pembangunan gedung masih 64%, belum selesai 100%;

- Sesuai Pasal 7 ayat (5) PMK 31/2014, berbunyi:

Ayat (5)

Kelebihan Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib dibayar kembali apabila sampai dengan batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari hasil produksinya sendiri;

Bahwa penyerahan JKP pada bulan Juli 2013 tersebut di atas menurut Pemohon adalah berasal dari hasil produksi sendiri. Ruangan gedung yang disewakan adalah murni hasil pembangunan yang pendanaannya berasal dari Pemohon sedangkan pengerjaan konstruksinya ditunjuk Kontraktor oleh Pemohon selaku Developer yaitu PT Pulau Intan Baja Perkasa;

- Catatan atas klaster II ini:
 1. Kelebihan Pajak Masukan yang di SKPN kan tersebut berasal dari setelah masa Januari 2010 s.d. masa Maret, April, Mei, Juni 2015;
 2. Padahal pada bulan Juli 2013 telah terjadi penyerahan JKP yang berasal dari hasil produksi sendiri, sehingga kelebihan Pajak Masukan:
 - a. yang tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya/tidak dapat dimintakan pengembalian



hanya berasal dari periode setelah masa Januari 2010 s.d. periode masa sebelum Juli 2013;

- b. yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya/dapat dimintakan pengembalian adalah periode masa Juli 2013 s.d. periode masa terjadinya kelebihan Pajak Masukan yang dilaporkan di SPT Masa PPN;
3. Sedangkan penerbitan 4 (empat) nomor SKPN ini dihitung dengan periode setelah masa pajak Januari 2010 s.d. periode masa pajak terjadinya kelebihan Pajak Masukan yang dilaporkan di SPT Masa PPN;
4. Perbedaan periode pengakuan poin 4 dan 5 ini jelas menunjukkan bahwa penyerahan JKP persewaan ruangan gedung perkantoran di bulan Juli 2013 tersebut tidak diakui oleh KPP PMA Enam, dianggap penyerahan JKP yang bukan berasal dari hasil produksi sendiri, sebagaimana maksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) PMK 31/2014;
5. Ringkasan penjelasan dalam kronologis tabel berikut: (merupakan lanjutan dari klaster I yang disajikan ulang disini):

	Peristiwa	Masa pajak	Waktu peristiwa	Keterangan
Klaster I				
1	Pengkreditan Pajak Masukan pertama kali	Januari 2007	-	Senilai PPN Rp2.070.000,00
2a	Permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan	Januari 2009	14 April 2010	Dana diterima
2b	Permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan	Desember 2009	27 Sept 2011	Dana diterima
3	Penyerahan BKP/JKP	-	Januari 2007 s.d. Februari 2013	Belum melakukan penyerahan BKP/JKP sampai waktu tersebut



4	Pemberlakuan peraturan tentang penerbitan STP bagi PKP yang mengalami gagal berproduksi	-	01 Januari 2008	Pasal 14 (1g) UU KUP Nomor 28/2007
			01 April 2010	Penerbitan STP ini harus menunggu saat berlakunya UU PPN yang mengatur gagal berproduksi
5	Dinyatakan mengalami gagal berproduksi	-	Januari 2010	Melewati 3 tahun dari Nomor 1 apabila belum melakukan penyerahan BKP/JKP
6	Pemberlakuan peraturan tentang pengaturan gagal berproduksi	-	01 April 2010	Pasal 9 (6a) UU PPN Nomor 42/2009 PMK 81/2010
7	Penerbitan STP (dinyatakan gagal berproduksi) atas pengembalian yang sudah diterima, masa Januari dan Desember 2008	Januari 2009	25 April 2016	Penerbitan STP tidak sah karena: Peraturan baru mulai berlaku 01 April 2010 Sedangkan: masa pajak STP Jan, Des 2009, selain itu saat dinyatakan gagal berproduksi ada di Jan 2010
		Desember 2009	12 Mei 2016	
Klaster II				
8	Batasan waktu tidak boleh melakukan kompensasi/permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan, apabila masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP		Januari 2012	Sesuai Pasal 7 (4) dan (6) PMK 31/2014 Batasan waktu tambahan 2 tahun sejak saat PKP dinyatakan gagal berproduksi
9	Melakukan penyerahan JKP	Juli 2013	Juli 2013	Persewaan gedung perkantoran



				kepada PT Syzygy Productions
10	Kelebihan Pajak Masukan	Setelah Januari 2012 s.d. Maret 2015		Periode kelebihan Pajak Masukan yang dikoreksi/ SKPN masa Maret 2015 ... sesuai Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014
		Setelah Januari 2012 s.d. April 2015		Periode kelebihan Pajak Masukan yang dikoreksi/ SKPN masa April 2015 ... sesuai Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK31/2014
		Setelah Januari 2012 s.d. Mei 2015		Periode kelebihan Pajak Masukan yang dikoreksi/ SKPN masa Mei 2015 ... sesuai Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK31 2014
		Setelah Januari 2012 s.d. Juni 2015		Periode kelebihan Pajak Masukan yang dikoreksi/ SKPN masa Juni 2015 ... sesuai Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK31/2014
11a	Jika penyerahan JKP poin no.9 diakui oleh KPP PMA Enam (atas dasar asumsi Pasal 7 ayat (4) (6) terutama ayat (5) tetap dapat diterapkan, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya)	Setelah Januari 2012 s.d. Juli 2013		Periode kelebihan Pajak Masukan yang dikoreksi /SKPN yang seharusnya diterbitkan Sesuai Pasal 7 ayat (5) PMK 31/2014, penyerahan yang diakui berasal dari hasil produksi sendiri dan penyerahan tersebut betul



				berasal dari usaha sendiri walau progress pembangunan belum selesai 100%
11b	Jika penyerahan JKP poin nomor 9 diakui oleh KPP PMA Enam (atas dasar Pasal 7 ayat (4) (6) terutama ayat (5) tidak dapat diterapkan, bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya)			Pasal 7 ayat (5) juga tidak dapat diterapkan sebagaimana ayat (4) dan (6) PMK 31/2014 tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan peraturan UU PPN Nomor 42/2009 di atasnya, dimana pada Pasal 9 ayat (6a) hanya menyebutkan penyerahan BKP/JKP, tidak mengatur apakah harus berasal dari hasil produksi sendiri atau tidak. Jadi penyerahan dengan cuma-cuma, pemakaian sendiri bisa termasuk disini.
12	Kelebihan Pajak Masukan	Setelah Januari 2012 s.d. seterusnya		Periode kelebihan Pajak Masukan yang tidak seharusnya dikoreksi/ SKPN tidak seharusnya diterbitkan karena penerapan Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014 bertentangan dengan Pasal 9 (6a) dan (6b) UU PPN Nomor 42/2009



- Dasar hukum penerbitan 4 (empat) nomor SKPN adalah Pasal 7 ayat (4), (5) dan (6) PMK 31/2014, berbunyi:

Ayat (4)

Kompensasi atau permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah masa pajak keadaan gagal produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a telah terlewati;

Ayat (5)

Kelebihan Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib dibayar kembali apabila sampai dengan batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari hasil produksinya sendiri;

Ayat (6)

Kelebihan Pajak Masukan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan pengembalian dalam hal:

- a. setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kelebihan Pajak Masukan; dan*
 - b. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari hasil produksinya sendiri sampai batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir;*
- Isi Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014 telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (6a) dan (6b) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 yang seharusnya sebagai landasan dasar



hukumnya dimana pembatasan waktu mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya dan permohonan pengembalian tidak diatur dalamnya;

- Tidak ada redaksi mengenai sub-delegasi dari Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 kepada Peraturan Menteri Keuangan dalam hal pengaturan kompensasi dan permohonan pengembalian sebagaimana pada Pasal 7 ayat (4) dan (6) PMK 31/2014;
- Sehingga Pasal 7 ayat (4) dan (6) tidak berwenang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengatur pembatasan waktu terhadap hak mengkompensasi ke masa pajak berikutnya atau mengatur pembatasan waktu terhadap hak mengajukan permohonan pengembalian;

35. Mengenai pokok perkara uji materiil karena haknya yang dirugikan tersebut terjadi pada klaster II yakni penerbitan 4 (empat) nomor SKPN;

36. Berikut uraiannya:

Pasal tentang pengaturan hal PKP gagal berproduksi sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang PPN Nomor 18/2000 maupun Undang-Undang PPN Nomor 11/1994 sebelumnya;

Pasal tentang pengaturan hal PKP gagal berproduksi baru terdapat dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang PPN Nomor 08/1983, yaitu pada Pasal 9 ayat (2a), (6a) dan (6b) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009, berbunyi:

Ayat (2a)

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan;

Ayat (6a)

Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak



tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai;

Penjelasan ayat (6a)

Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan atas pengeluaran dalam rangka impor dan/atau perolehan barang modal juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut harus berhubungan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami keadaan gagal berproduksi, tidak ada penyerahan yang terutang pajak sehingga tidak ada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan barang modal yang telah dikembalikan harus dibayar kembali;

Ayat (6b)

Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

37. Bahwa jelas isi Pasal 9 ayat (6a) dan (6b) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009:

- a) Amanah ayat (6a) hanya mengatur tentang kewajiban pembayaran kembali bagi PKP yang mengalami gagal berproduksi yaitu 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP atas kelebihan Pajak Masukan yang telah dimintakan pengembalian.
- b) Amanah di ayat (6a) hanya untuk periode selama 3 tahun, tidak ada penambahan jangka waktu dan itupun hanya bagi PKP yang telah mendapatkan pengembalian, tidak mengatur kelebihan Pajak Masukan bagi PKP gagal berproduksi yang tidak pernah memintakan pengembalian, artinya:



- Kelebihan Pajak Masukan dapat dikompensasi atau dimintakan pengembalian tanpa batasan waktu, walau telah mengalami gagal berproduksi;
 - Ayat (6a) hanya mengatur khusus bagi PKP yang sudah memintakan pengembalian tapi kemudian mengalami gagal berproduksi;
 - c) Penjelasan ayat (6a) juga hanya mempertegas mengenai konsep tidak dapat dikreditan karena tidak adanya penyerahan sehubungan gagal berproduksi terkait Pajak Masukan yang telah dikembalikan harus dibayar kembali;
 - d) Amanah ayat (6b) menyebutkan adanya sub-delegasi kepada Peraturan Menteri Keuangan khususnya hanya yang akan mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan batasan waktu, prosedur dalam melakukan pembayaran kembali disertai sanksi apabila tidak dijalankan sesuai waktu yang ditentukan, sebagaimana yang dimaksud ayat (6a);
 - e) Sehingga dalam Pasal 9 ayat (6a) tidak ada menyebutkan pendelegasian kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengaturan pembatasan waktu atas kompensasi ke masa pajak berikutnya yang diperbolehkan ataupun pengaturan pembatasan waktu atas permohonan pengembalian yang diperbolehkan bagi PKP yang mengalami gagal berproduksi namun belum pernah mengajukan permohonan pengembalian sebelumnya;
 - f) Di sisi lain hal-hal yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sebagaimana maksud ayat (6b) bukanlah dalam isi seperti Pasal 7 ayat (4) dan (6) yang bersifat restriksi, pelarangan yang bukan berasal dari kewenangan yang diberikan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya;
38. Sebagai informasi, awalnya ketentuan Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 di sub-delegasi melalui ketentuan ayat (6b) dengan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 *tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara*



Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, yang mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010;

39. Isi keseluruhan pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 sebagai bukti;

40. Bahwa keseluruhan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 tidak terdapat pasal yang mengatur adanya batasan waktu mengenai:

- boleh atau tidaknya melakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya;
- boleh tidaknya melakukan permohonan pengembalian; atas kelebihan Pajak Masukan bagi PKP yang telah mengalami gagal berproduksi (sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (6a)), yaitu setelah 3 (tiga) tahun masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP sejak pengkreditan Pajak Masukan dilakukan pertama kali;

Sehingga semangat dasar dan isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/2010 ini sudah sama dengan semangat dasar dan isi dari Undang-Undang PPN Nomor 42/2019 sebagai peraturan di atasnya, yakni bagi PKP yang telah mengalami gagal berproduksi, atas kelebihan Pajak Masukan yang belum dimintakan pengembalian masih dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dapat dimintakan pengembalian tanpa ada batasan waktu;

41. Selain itu dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2012 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*, malah tidak terdapat pengaturan perihal PKP yang mengalami gagal berproduksi melainkan hanya pengaturan kriteria jenis BKP yang diperbolehkan



dilakukan pengkreditan Pajak Masukan yaitu barang modal bagi PKP yang belum memproduksi;

Ayat (1)

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan;

Ayat (2)

Barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut;

Ayat (3)

Ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk seluruh kegiatan usaha;

Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 01/2012 hanya mengatur bagi PKP yang belum memproduksi dan belum melakukan penyerahan yang terutang PPN, Pajak Masukan atas perolehan/impor yang hanya berupa barang modal saja yang dapat dikreditkan;

42. Namun kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 yang mulai berlaku 10 Februari 2014, didalamnya pada Pasal 7 ayat (4) dan (6) mengatur perihal tidak dapat melakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya atau tidak dapat melakukan permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak Masukan yang masih tersisa setelah PKP mengalami gagal memproduksi (setelah 3 tahun sejak melakukan pengkreditan Pajak



Masukan pertama kali) ditambah jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak masa dinyatakan gagal berproduksi tersebut, apabila masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP;

43. Isi keseluruhan pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 yang diajukan uji materiil sebagai bukti;
44. Sebagai pembanding, Pemohon sampaikan perihal ketentuan pengaturan PKP gagal berproduksi yang telah dirubah menjadi Pasal 9 ayat (6a) sampai dengan ayat (6e) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009, yang terdapat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
45. Perubahan Pasal 9 ayat (6a) sampai dengan ayat (6g) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 di Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11/2020 Ciptaker yang mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020, sebagai berikut:

Ayat (6a)

Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

Ayat (6b)

Dihapus;

Ayat (6c)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun;

Ayat (6d)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau



dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan;

Ayat (6e)

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a):

- a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak:*
 - 1. telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan atau;*
 - 2. telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak; dan/atau*
- b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud;*

Ayat (6f)

Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat:

- a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a);*
- b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c); atau*
- c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d);*

Ayat (6g)



Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a oleh Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya;

46. Bahwa dalam Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020 tentang perubahan Pasal 9 Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 sangat jelas tertulis dan telah diatur, terutama penekanan pada:

- Ayat (6a) bahwa PKP yang mengalami gagal berproduksi yakni 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP, maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;
- Ayat (6e) sebagai penjelasan lanjutan dari ayat (6a) mengenai perihal Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan itu apa saja: baik bagi PKP yang sudah mendapatkan pengembalian maupun yang belum, dimana bagi yang belum pernah mengajukan permohonan pengembalian langsung ditetapkan tidak dapat melakukan kompensasi, jadi disini batasan waktu sekaligus mencakup telah diatur, paling mengenai perpanjangan jangka waktu pada sektor usaha tertentu sebagaimana ayat (6c) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- Selain itu hal-hal lain yang akan didelegasikan kepada Peraturan Menteri Keuangan juga sangat jelas, semua dituliskan dalam Pasal 9 ayat (13);

47. Sangat berbeda halnya dengan Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 yang sama sekali tidak dinyatakan secara



hukum tertulis mengenai pembatasan hak mengkompensasi atau memohonkan pengembalian tersebut tetapi hanya pengaturan mengenai bagi PKP yang sudah melakukan dan menerima pengembalian Pajak Masukan akan mempunyai kewajiban membayar kembali ke Kas Negara apabila mengalami gagal berproduksi yakni 3 tahun sejak pengkreditan pertama kali masih belum melakukan penyerahan BKP/JKP. Sedangkan pelaksanaan Pasal 9 ayat (6b) dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 hanya mengenai pengaturan perhitungan waktu, tata cara pembayaran kembali sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (6a), berikut sanksinya yang apabila tidak dikembalikan ke Kas Negara sesuai waktu yang telah ditentukan;

48. Perbedaan Pasal 9 ayat (6a) di Undang-Undang PPN Nomor 42/2009 sebelum dirubah dan Pasal 9 ayat (6a) dan (6e) setelah dirubah, sangat kontras sekali sehingga dapat dinilai apa yang tidak atau belum diatur di Undang-Undang PPN sebelum perubahan yang seharusnya dijadikan sebagai landasan dalam penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang benar berkepastian hukum bagi semua Wajib Pajak (termasuk Pemohon) disaat itu;
49. Atas segala sesuatu aturan hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang di atasnya maka peraturan perundang-undangan dibawahnya yang sebagai peraturan pelaksana tidak berhak mengaturnya karena ini akan bertentangan dengan pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

B. Alasan-Alasan Hukum

1. Bahwa ketentuan Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*";
2. Bahwa pada hakikatnya, pajak atau pungutan yang bersifat memaksa yang dibebankan oleh Pemerintah kepada rakyat, harus dibentuk dengan undang-undang. Hal itu merupakan perwujudan

Halaman 34 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021



kedaulatan rakyat yang diakui berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Hal yang sama juga berlaku di daerah, Pemerintah Daerah hanya dapat membebaskan dan menetapkan besaran pajak dan pungutan di daerah dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat di daerah. Dengan tidak adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya pungutan yang bersifat memaksa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*);

3. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. yang dimaksud dengan “*asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam penjelasannya;
4. Dalam penjelasan atas ketentuan-ketentuan *a quo* dijelaskan bahwa:
 - b. yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang, c. yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;



5. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI), pendelegasian kewenangan itu baru dapat dilakukan dengan tiga alternatif syarat, yaitu:
 - a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
 - b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
 - c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi (*vide* Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 266-269);
6. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (*yuridische gelding*) sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk:
 - a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
 - b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat;
 - c. Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;



- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*vide* Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, halaman 13-18);
7. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, tanggal 10 Februari 2014 yang dijadikan objek permohonan keberatan *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Peraturan Menteri Keuangan *a quo* tidak sah dan batal demi hukum;

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan di atas dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar kiranya melakukan pengujian formil atas Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha



Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;
3. Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi;

Selain itu Pemohon adalah badan hukum privat yang berkontribusi atas penambahan pembangunan properti gedung perkantoran sebagai hunian kantor khususnya dan pembangunan iklim investasi di Indonesia secara umum sebagaimana juga grup usahanya yang senantiasa berkomitmen dalam berinvestasi di bidang pabrikaan garmen Di Indonesia. Pemohon juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang cukup potensial, terdaftar di KPP PMA Enam;



Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan dalam angka IVB permohonan ini, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c sehingga tidak dapat diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk tanpa ada kewenangan sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dibenarkan;

Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan peraturan menteri keuangan *a quo* tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon untuk mencabutnya dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

VI. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah Pemohon sampaikan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, bertentangan dengan Pasal 9 ayat (6a) dan tidak sesuai dengan maksud sub-delegasi dari ayat (6b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf c dan peraturan perundang undangan akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 7 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Kementerian Keuangan dan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Subsida

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah permohonan keberatan hak uji materiil ini. atas kearifan, kebijaksanaan, keadilan dan segala perhatian yang diberikan Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sainath Realindo Nomor 73, tanggal 25 September 2001 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sainath Realindo Nomor 19, tanggal 12 Februari 2016, tentang Perpindahan Lokasi Kantor ke Gedung Sainath Tower (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sainath Realindo Nomor 40, tanggal 21 Desember 2018, tentang Perubahan Pemegang Saham (Bukti P-3);
4. Fotokopi SKT dan NPWP 02.059.139.2-059.000 atas nama PT Sainath Realindo (Bukti P-4);
5. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan 3172021203555001 atas nama Vikash Kumar Dugar, selaku wakil dari Pemohon, dengan pekerjaan Direktur Utama PT Sainath Realindo (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan

Halaman 41 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021



Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi (Bukti P-6);

7. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2010 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi (Bukti P-7);
8. Fotokopi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Bukti P-9);
10. Fotokopi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/147/09/059/16, tanggal 25 April 2016 senilai Rp4.390.449.874,00 masa Januari 2009 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Tagihan Pajak Nomor 00002/147/09/059/16, tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp2.671.264.946,00 masa Desember 2009 (Bukti P-12);
13. Fotokopi SKPN Nomor 00005/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016, masa Maret 2015 senilai Rp3.674.557.374,00 (Bukti P-13);
14. Fotokopi SKPN Nomor 00006/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016 masa April 2015 senilai Rp1.071.530.578,00 (Bukti P-14);
15. Fotokopi SKPN Nomor 00002/507/15/059/16, tanggal 06 April 2016, masa Mei 2015 senilai Rp1.105.447.219,00 (Bukti P-15);
16. Fotokopi SKPN Nomor 00007/507/15/059/16, tanggal 30 Juni 2016 masa Juni 2015 senilai Rp1.981.546.431,00 (Bukti P-16);
17. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Gedung Perkantoran Sainath Tower Nomor 001/PSMSR-PG/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, antara PT Sainath Realindo dengan PT Syzygy Productions (Bukti P-17);

Halaman 42 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021



18. Fotokopi *Invoice*, Faktur Pajak dan Bukti pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penyewaan ruangan gedung perkantoran Sainath Tower pada bulan Juli 2013 (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 05 Januari 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 11/PER-PSG/I/11P/HUM/2021, tanggal 05 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 08 Februari 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada intinya menganggap bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi (untuk selanjutnya disebut PMK 31/2014), dianggap bertentangan dengan:
 - a. Pasal 9 ayat (6a) dan ayat (6b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (untuk selanjutnya disebut UU PPN); dan
 - b. Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011);
2. Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut selengkapnya berbunyi:

Pasal 7 ayat (4) PMK 31/2014:

"Kompensasi atau permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua)



tahun setelah masa pajak keadaan gagal produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a telah terlewati”;

Pasal 7 ayat (6) PMK 31/2014:

“Kelebihan Pajak Masukan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan pengembalian dalam hal:

- a. *setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kelebihan Pajak Masukan; dan*
 - b. *Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari hasil produksinya sendiri sampai batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir”;*
3. Bahwa pasal yang dijadikan batu uji oleh Pemohon dalam permohonannya adalah:
- a. Pasal 9 ayat (6a) UU PPN:
“Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak Pengkreditan Pajak Masukan dimulai”;
 - b. Pasal 9 ayat (6b) UU PPN:
“Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;
 - c. Pasal 5 huruf c UU 12/2011:
Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
...
“c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan,”
...



4. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon juga mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon sebagai suatu Perseroan Terbatas (Badan Hukum Privat) merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK 31/2014 yang menurut Pemohon, Pemohon tidak dapat mengkompensasi atau meminta pengembalian Pajak Masukan yang telah dibayar Pemohon, yang sebelumnya Pemohon telah dinyatakan gagal berproduksi setelah lewat batas waktu 5 (lima) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan;
 - Bahwa selain itu juga Pemohon menganggap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK 31/2014 bertentangan dengan Pasal 9 ayat (6a) dan ayat (6b) UU PPN yang menurut Pemohon seharusnya ketentuan tersebut digunakan sebagai landasan, dimana pengaturan pembatasan waktu mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya dan permohonan pengembalian tidak diatur di dalamnya;
 - Bahwa Pemohon menganggap tidak ada redaksi apa pun mengenai subdelegasi dari Pasal 9 ayat (6a) UU PPN kepada Peraturan Menteri Keuangan khususnya terkait dengan pengaturan kompensasi dan permohonan pengembalian sebagaimana pada Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK 31/2014;
 - Bahwa selanjutnya, Pemohon menganggap ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK 31/2014 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011;
 - Bahwa untuk itu, Pemohon di dalam petitumnya meminta agar ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK 31/2014 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pemohon juga meminta agar ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK 31/2014 dicabut;

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021



II. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan Pemohon Telah Kehilangan Objeknya

Pasal-pasal yang dijadikan batu uji oleh Pemohon telah diubah

- a. Bahwa sebagaimana di dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan keberlakuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) PMK 31/2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 9 ayat (6a) dan ayat (6b) UU PPN;
- b. Bahwa terkait dengan hal tersebut, dapat Termohon sampaikan, dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) telah mengubah UU PPN dan pasal-pasal yang terkait;
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 112 angka 3 UU 11/2020 telah mengubah Pasal 9 ayat (6a) UU PPN dari yang semula:

Ayat (6a)

"Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak Pengkreditan Pajak Masukan dimulai";

sehingga menjadi:

Ayat (6a)

"Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan";

- d. Bahwa selanjutnya, Pasal 112 angka 3 UU 11/2020 juga telah mengubah Pasal 9 ayat (6b) UU PPN dari yang semula:



Ayat (6b)

"Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan";

Sehingga menjadi:

Ayat (6b)

"Dihapus";

- e. Bahwa ketentuan Pasal 112 UU 11/2020 dengan tegas mengatur beberapa ketentuan dalam UU PPN pada pokoknya telah diubah. Bahwa perubahan yang dimaksud pada Pasal 112 UU 11/2020 tersebut ternyata juga mencakup pasal-pasal yang dijadikan batu uji oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- f. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 185 huruf b UU 11/2020 telah diatur yang pada pokoknya bahwa semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh UU 11/2020 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 11/2020 dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan;
- g. Bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b UU 11/2020 dimaksud akan berakhir pada tanggal 2 Februari 2021. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tersebut, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021 seluruh peraturan pelaksanaan yang telah diubah dengan UU 11/2020 tersebut, menjadi tidak berlaku lagi;

PMK 31/2014 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6b) UU PPN hanya berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

- a. Bahwa PMK 31/2014 merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6b) UU PPN yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2014;



- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 185 UU 11/2020, semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh UU 11/2020 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 11/2020 dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkannya UU 11/2020, yakni pada tanggal 2 November 2020;
- c. Bahwa dengan diubahnya Pasal 9 ayat (6b) UU PPN oleh UU 11/2020, maka peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6b) tersebut (yakni PMK 31/2014) juga hanya memiliki daya laku sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
- d. Bahwa dengan tidak berlakunya lagi peraturan pelaksanaan Pasal 9 ayat (6b) pada tanggal 2 Februari 2021 karena telah diubah oleh UU 11/2020 sebagaimana dimaksud di atas, maka permohonan Pemohon pun menjadi tidak beralasan menurut hukum karena sudah kehilangan objeknya;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Termohon sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* karena pasal-pasal yang dijadikan batu uji oleh Pemohon telah diubah dan/atau dihapus sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek permohonannya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Hak Uji Materil *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

1. Menyatakan menolak permohonan hak uji materil dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi (Bukti P-6);

Bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan status hukum objek hak uji materiil *a quo* sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan konsideran yuridis menimbang huruf c objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*, salah satu dasar pertimbangan Termohon menerbitkan objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Bahwa selanjutnya di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) *a quo*, Pasal 9 ayat (6a) telah diubah dan Pasal 9 (6b) telah dinyatakan dihapus berdasarkan Pasal 112 angka 3 [mengenai perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (6b)] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disahkan dan diundangkan tanggal 2 November 2020. Jelaslah, bahwa Pasal 9 ayat (6a) UU PPN yang notabene pasal yang dijadikan sebagai batu uji oleh Pemohon terbukti telah diubah dan Pasal 9 ayat (6b) UU PPN yang dijadikan sebagai dasar terbitnya objek hak uji materiil oleh Termohon juga telah dinyatakan dihapus;



- Bahwa kemudian, ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tanggal 2 November 2020, mengatur:
a. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disahkan dan diundangkan tanggal 2 November 2020, sedangkan semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja (*in casu* objek hak uji materiil) wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan, sehingga jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berakhir tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori*, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021, objek hak uji materiil (*in casu* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk umum dan/atau tidak memiliki daya laku lagi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keberadaan objek hak uji materiil *a quo* tidak lagi memiliki pijakan yuridis sebagai dasar pemberian kewenangan pembentukannya, sehingga Pemohon keberatan hak uji materiil pada prinsipnya telah kehilangan objek. Dengan demikian permohonan patut dinyatakan tidak diterima, dan terhadap substansi permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT SAINATH REALINDO**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 52 dari 52 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)